



PUTUSAN
NOMOR 460/PID.B/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RASALI LAIA Alias RASA Bin MASANI LAIA;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / bulan November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Betung Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 460/PID.B/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 109/Pid.B/2019/PN TLK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RASALI LAIA Alias RASA Bin MASANI LAIA** bersama-sama dengan saksi BAZATULO LAIA Alias PAK RESTU Bin MASANI LAIA (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Areal Kebun Karet milik Sdr. ILEN yang terletak di Sungai Betung Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, telah melakukan perbuatan, ***“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula sekitar awal bulan Desember 2018, ketika itu saksi BAZATULO LAIA yang merupakan abang ipar dari IWAN HALAWA (korban) terlibat keributan dengan IWAN HALAWA, oleh karena saat itu saksi BAZATULO LAIA tidak membayar minuman tuak di warung tuak padahal saat itu saksi BAZATULO LAIA yang mengajak IWAN HALAWA untuk pergi minum tuak. Pada saat itu saksi BAZATULO LAIA sempat memukul kepala IWAN HALAWA dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali hingga IWAN HALAWA terjatuh, kemudian IWAN HALAWA dan saksi BAZATULO LAIA sempat bergumul di tanah namun dileraikan oleh saksi DELIMA LAIA yang merupakan istri dari IWAN HALAWA dan adik dari saksi BAZATULO LAIA, lalu semenjak saat itu, saksi BAZATULO LAIA dendam terhadap IWAN HALAWA dan berniat untuk membunuhnya.

Halaman 2 Putusan Nomor 460/PID.B/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa RASALI LAIA pergi bersama IWAN HALAWA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi untuk minum tuak di warung milik saksi GANI LIERSEN NAINGGOLAN hingga pukul 22.00 WIB. Setelah selesai minum tuak, kemudian terdakwa RASALI LAIA membonceng IWAN HALAWA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi menuju ke pondok tempat tinggal IWAN HALAWA. Namun diperjalanan, tepatnya di jalan kebun antara pondok tempat tinggal saksi BAZATULO LAIA dan IWAN HALAWA, saksi BAZATULO LAIA yang mengetahui jika terdakwa RASALI LAIA dan IWAN HALAWA akan lewat di jalan kebun tersebut datang mencegat sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa RASALI LAIA sambil membawa kayu dahan pohon karet dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter. Kemudian saksi BAZATULO LAIA langsung mendorong dada IWAN HALAWA dengan menggunakan kayu dahan pohon karet tersebut hingga IWAN HALAWA jatuh dari sepeda motor. Kemudian saksi BAZATULO LAIA kembali memukul bagian tubuh IWAN HALAWA dengan menggunakan kayu dahan pohon karet namun ditangkis oleh IWAN HALAWA dengan menggunakan tangannya. Lalu IWAN HALAWA berusaha melawan dengan cara menendang tubuh saksi BAZATULO LAIA namun saksi BAZATULO LAIA berhasil menghindari. Kemudian saksi BAZATULO LAIA kembali mengayunkan kayu dahan pohon karet tersebut hingga mengenai bagian belakang kepala IWAN HALAWA sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, sehingga IWAN HALAWA terjatuh ke tanah. Setelah melihat IWAN HALAWA jatuh ke tanah, kemudian saksi BAZATULO LAIA kembali mengayunkan kayu dahan pohon karet tersebut secara berulang kali hingga mengenai kepala bagian belakang dan pipi IWAN HALAWA hingga IWAN HALAWA lemas tidak berdaya.
- Setelah melihat tubuh IWAN HALAWA sudah lemas dan tidak berdaya, kemudian saksi BAZATULO LAIA meminta terdakwa RASALI LAIA untuk mengangkat tubuh IWAN HALAWA ke atas sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi, kemudian terdakwa RASALI LAIA membawa IWAN HALAWA yang sudah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya tersebut dengan menggunakan sepeda motor hingga ke pondok tempat tinggal saksi BAZATULO LAIA sementara saksi BAZATULO LAIA berjalan kaki menuju ke pondok tempat tinggalnya. Setibanya di pondok tempat

Halaman 3 Putusan Nomor 460/PID.B/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal saksi BAZATULO LAIA, kemudian terdakwa RASALI LAIA dan saksi BAZATULO LAIA menyeret tubuh IWAN HALAWA dan meletakkannya di dalam lubang tempat getah karet yang berada di samping pondok tempat tinggal saksi BAZATULO LAIA. Kemudian terdakwa RASALI LAIA bersama-sama dengan saksi BAZATULO LAIA mengumpulkan daun dan ranting kering yang ada di sekitar pondok dan meletakkannya di atas tubuh IWAN HALAWA. Setelah itu saksi BAZATULO LAIA menyiram daun dan ranting kering serta tubuh IWAN HALAWA dengan menggunakan bensin dan kemudian membakar tubuh IWAN HALAWA dengan cara membakar daun dan ranting kering yang ada di atas dan sekitar tubuh IWAN HALAWA tersebut hingga menyebabkan IWAN HALAWA meninggal dunia.

- Bahwa setelah saksi BAZATULO LAIA melihat sebagian besar tubuh IWAN HALAWA sudah habis terbakar hingga menyisakan bagian kepala, kemudian saksi BAZATULO LAIA menyiram api yang masih menyala dengan menggunakan air. Setelah itu saksi BAZATULO LAIA bersama dengan terdakwa RASALI LAIA mengumpulkan dan memasukkan bagian-bagian tubuh IWAN HALAWA yang sudah terbakar ke dalam lubang galian bekas timbunan getah karet, lalu terdakwa RASALI LAIA dan saksi BAZATULO LAIA secara bergantian menimbun lubang tersebut menggunakan tanah dan menutupinya dengan sampah, daun serta ranting-ranting kering.
- Bahwa saksi DELIMA LAIA yang merasa curiga perihal suaminya, yaitu IWAN HALAWA yang tidak juga pulang ke pondok, menanyakan hal tersebut kepada terdakwa RASALI LAIA dan juga saksi BAZATULO LAIA, namun terdakwa RASALI LAIA dan saksi BAZATULO LAIA tidak memberikan jawaban yang pasti malah justru marah-marah kepada saksi DELIMA LAIA ketika ditanya hal tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 saksi DELIMA LAIA melaporkan kejadian hilangnya suaminya tersebut, yaitu IWAN HALAWA ke Polres Kuantan Singingi dan setelah mengumpulkan keterangan saksi-saksi akhirnya pihak Kepolisian berhasil menemukan tempat dimana sisa bagian tubuh IWAN HALAWA berada.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor : R/19029/II/RES.1.24/2019/Lab.DNA tanggal 27 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. PUTUT TJAHJO WIDODO, DFM, M.Si selaku

Halaman 4 Putusan Nomor 460/PID.B/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa potongan tulang paha yang diduga berasal dari IWAN HALAWA dan darah kering atas nama IDARNI WATI HALAWA (anak kandung dari IWAN HALAWA). Setelah dilakukan pemeriksaan DNA diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa Potongan tulang paha TERIDENTIFIKASI sebagai IWAN HALAWA, AYAH BIOLOGIS dari IDARNI WATI HALAWA".

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/10/III/KES.3/2019/RSB tanggal 1 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM/NIP.198011122009121002 selaku Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap kerangka atas nama IWAN HALAWA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

"Pada pemeriksaan kerangka manusia, didapatkan berasal dari satu individu dewasa, berusia sekira 29-45 tahun, dengan perkiraan tinggi badan antara 159-165 ini, ditemukan resapan darah pada tulang dasar tengkorak dan tulang pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka bakar derajat IV (karbonisasi) dan patah tulang pada sebagian besar jaringan keras (tulang) akibat terbakar api. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena sebagian besar organ-organ dalam tidak dapat ditemukan".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **RASALI LAIA Alias RASA Bin MASANI LAIA** bersama-sama dengan saksi BAZATULO LAIA Alias PAK RESTU Bin MASANI LAIA (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Areal Kebun Karet milik Sdr. ILEN yang terletak di Sungai Betung Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, telah melakukan perbuatan, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas**



nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa RASALI LAIA pergi bersama IWAN HALAWA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi untuk minum tuak di warung milik saksi GANI LIERSEN NAINGGOLAN hingga pukul 22.00 WIB. Setelah selesai minum tuak, kemudian terdakwa RASALI LAIA membonceng IWAN HALAWA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi menuju ke pondok tempat tinggal IWAN HALAWA. Di tengah perjalanan, IWAN HALAWA minta kepada terdakwa RASALI LAIA untuk menghentikan sepeda motornya, lalu IWAN HALAWA dan terdakwa RASALI LAIA yang dalam keadaan mabuk duduk di jalan kebun karet tersebut. Kemudian terdakwa RASALI LAIA mengajak IWAN HALAWA untuk pulang ke pondoknya, namun IWAN HALAWA tidak mau dan justru malah teriak-teriak kepada terdakwa RASALI LAIA dan kemudian menggag-gas sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi hingga menimbulkan keributan. Oleh karena lokasi pondok saksi BAZATULO LAIA tidak jauh dari tempat IWAN HALAWA dan terdakwa RASALI LAIA terlibat keributan, mengakibatkan saksi BAZATULO LAIA tidurnya terganggu dan merasa kesal dengan IWAN HALAWA. Lalu saksi BAZATULO LAIA mengambil kayu dahan pohon karet dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan menghampiri tempat IWAN HALAWA dan terdakwa RASALI LAIA berada. Kemudian saksi BAZATULO LAIA langsung mendorong dada IWAN HALAWA dengan menggunakan kayu dahan pohon karet tersebut hingga IWAN HALAWA jatuh dari sepeda motor. Kemudian saksi BAZATULO LAIA kembali memukul bagian tubuh IWAN HALAWA dengan menggunakan kayu dahan pohon karet namun ditangkis oleh IWAN HALAWA dengan menggunakan tangannya. Lalu IWAN HALAWA berusaha melawan dengan cara menendang tubuh saksi BAZATULO LAIA namun saksi BAZATULO LAIA berhasil menghindar. Kemudian saksi BAZATULO LAIA kembali mengayunkan kayu dahan pohon karet tersebut hingga mengenai bagian belakang kepala IWAN HALAWA sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, sehingga IWAN HALAWA terjatuh ke tanah. Setelah melihat IWAN HALAWA jatuh ke tanah, kemudian saksi BAZATULO LAIA kembali mengayunkan kayu dahan pohon karet tersebut secara berulang kali hingga mengenai kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang dan pipi IWAN HALAWA hingga IWAN HALAWA lemas tidak berdaya.

- Setelah melihat tubuh IWAN HALAWA sudah lemas dan tidak berdaya, kemudian saksi BAZATULO LAIA meminta terdakwa RASALI LAIA untuk mengangkat tubuh IWAN HALAWA ke atas sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi, kemudian terdakwa RASALI LAIA membawa IWAN HALAWA yang sudah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya tersebut dengan menggunakan sepeda motor hingga ke pondok tempat tinggal saksi BAZATULO LAIA sementara saksi BAZATULO LAIA berjalan kaki menuju ke pondok tempat tinggalnya. Setibanya di pondok tempat tinggal saksi BAZATULO LAIA, kemudian terdakwa RASALI LAIA dan saksi BAZATULO LAIA menyeret tubuh IWAN HALAWA dan meletakkannya di dalam lubang tempat getah karet yang berada di samping pondok tempat tinggal saksi BAZATULO LAIA. Kemudian terdakwa RASALI LAIA bersama-sama dengan saksi BAZATULO LAIA mengumpulkan daun dan ranting kering yang ada di sekitar pondok dan meletakkannya di atas tubuh IWAN HALAWA. Setelah itu saksi BAZATULO LAIA menyiram daun dan ranting kering serta tubuh IWAN HALAWA dengan menggunakan bensin dan kemudian membakar tubuh IWAN HALAWA dengan cara membakar daun dan ranting kering yang ada di atas dan sekitar tubuh IWAN HALAWA tersebut hingga menyebabkan IWAN HALAWA meninggal dunia.
- Bahwa setelah saksi BAZATULO LAIA melihat sebagian besar tubuh IWAN HALAWA sudah habis terbakar hingga menyisakan bagian kepala, kemudian saksi BAZATULO LAIA menyiram api yang masih menyala dengan menggunakan air. Setelah itu saksi BAZATULO LAIA bersama dengan terdakwa RASALI LAIA mengumpulkan dan memasukkan bagian-bagian tubuh IWAN HALAWA yang sudah terbakar ke dalam lubang galian bekas timbunan getah karet, lalu terdakwa RASALI LAIA dan saksi BAZATULO LAIA secara bergantian menimbun lubang tersebut menggunakan tanah dan menutupinya dengan sampah, daun serta ranting-ranting kering.
- Bahwa saksi DELIMA LAIA yang merasa curiga perihal suaminya, yaitu IWAN HALAWA yang tidak juga pulang ke pondok, menanyakan hal tersebut kepada terdakwa RASALI LAIA dan juga saksi BAZATULO LAIA, namun terdakwa RASALI LAIA dan saksi BAZATULO LAIA tidak memberikan jawaban yang pasti malah justru marah-marah kepada saksi

Halaman 7 Putusan Nomor 460/PID.B/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELIMA LAIA ketika ditanya hal tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 saksi DELIMA LAIA melaporkan kejadian hilangnya suaminya tersebut, yaitu IWAN HALAWA ke Polres Kuantan Singingi dan setelah mengumpulkan keterangan saksi-saksi akhirnya pihak Kepolisian berhasil menemukan tempat dimana sisa bagian tubuh IWAN HALAWA berada.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor : R/19029/II/RES.1.24/2019/Lab.DNA tanggal 27 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. PUTUT TJAHO WIDODO, DFM, M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa potongan tulang paha yang diduga berasal dari IWAN HALAWA dan darah kering atas nama IDARNI WATI HALAWA (anak kandung dari IWAN HALAWA). Setelah dilakukan pemeriksaan DNA diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa Potongan tulang paha TERIDENTIFIKASI sebagai IWAN HALAWA, AYAH BIOLOGIS dari IDARNI WATI HALAWA."

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/10/III/KES.3/2019/RSB tanggal 1 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM/NIP.198011122009121002 selaku Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap kerangka atas nama IWAN HALAWA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

"Pada pemeriksaan kerangka manusia, didapatkan berasal dari satu individu dewasa, berusia sekira 29-45 tahun, dengan perkiraan tinggi badan antara 159-165 ini, ditemukan resapan darah pada tulang dasar tengkorak dan tulang pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka bakar derajat IV (karbonisasi) dan patah tulang pada sebagian besar jaringan keras (tulang) akibat terbakar api. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena sebagian besar organ-organ dalam tidak dapat ditemukan".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Halaman 8 Putusan Nomor 460/PID.B/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RASALI LAIA Alias RASA Bin MASANI LAIA** bersama-sama dengan saksi **BAZATULO LAIA Alias PAK RESTU Bin MASANI LAIA** (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Areal Kebun Karet milik Sdr. ILEN yang terletak di Sungai Betung Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, telah melakukan perbuatan, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa **RASALI LAIA** pergi bersama **IWAN HALAWA** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi untuk minum tuak di warung milik saksi **GANI LIERSEN NAINGGOLAN** hingga pukul 22.00 WIB. Setelah selesai minum tuak, kemudian terdakwa **RASALI LAIA** membonceng **IWAN HALAWA** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi menuju ke pondok tempat tinggal **IWAN HALAWA**. Di tengah perjalanan, **IWAN HALAWA** minta kepada terdakwa **RASALI LAIA** untuk menghentikan sepeda motornya, lalu **IWAN HALAWA** dan terdakwa **RASALI LAIA** yang dalam keadaan mabuk duduk di jalan kebun karet tersebut. Kemudian terdakwa **RASALI LAIA** mengajak **IWAN HALAWA** untuk pulang ke pondoknya, namun **IWAN HALAWA** tidak mau dan justru malah teriak-teriak kepada terdakwa **RASALI LAIA** dan kemudian menggas-gas sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi hingga menimbulkan keributan. Oleh karena lokasi pondok saksi **BAZATULO LAIA** tidak jauh dari tempat **IWAN HALAWA** dan terdakwa **RASALI LAIA** terlibat keributan, mengakibatkan saksi **BAZATULO LAIA** tidurnya terganggu dan merasa kesal dengan **IWAN HALAWA**. Lalu saksi **BAZATULO LAIA** mengambil kayu dahan pohon karet dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan menghampiri tempat **IWAN HALAWA** dan terdakwa **RASALI LAIA** berada. Kemudian saksi **BAZATULO LAIA** langsung mendorong dada **IWAN HALAWA** dengan menggunakan kayu dahan pohon karet tersebut hingga **IWAN HALAWA** jatuh dari sepeda motor. Kemudian saksi **BAZATULO LAIA** kembali memukul bagian tubuh **IWAN HALAWA** dengan menggunakan kayu dahan pohon karet namun

Halaman 9 Putusan Nomor 460/PID.B/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



ditangkis oleh IWAN HALAWA dengan menggunakan tangannya. Lalu IWAN HALAWA berusaha melawan dengan cara menendang tubuh saksi BAZATULO LAIA namun saksi BAZATULO LAIA berhasil menghindar. Kemudian saksi BAZATULO LAIA kembali mengayunkan kayu dahan pohon karet tersebut hingga mengenai bagian belakang kepala IWAN HALAWA sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, sehingga IWAN HALAWA terjatuh ke tanah. Setelah melihat IWAN HALAWA jatuh ke tanah, kemudian saksi BAZATULO LAIA kembali mengayunkan kayu dahan pohon karet tersebut secara berulang kali hingga mengenai kepala bagian belakang dan pipi IWAN HALAWA hingga IWAN HALAWA lemas tidak berdaya.

- Setelah melihat tubuh IWAN HALAWA sudah lemas dan tidak berdaya, kemudian saksi BAZATULO LAIA meminta terdakwa RASALI LAIA untuk mengangkat tubuh IWAN HALAWA ke atas sepeda motor merk Honda Revo tanpa nomor Polisi, kemudian terdakwa RASALI LAIA membawa IWAN HALAWA yang sudah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya tersebut dengan menggunakan sepeda motor hingga ke pondok tempat tinggal saksi BAZATULO LAIA sementara saksi BAZATULO LAIA berjalan kaki menuju ke pondok tempat tinggalnya. Setibanya di pondok tempat tinggal saksi BAZATULO LAIA, kemudian terdakwa RASALI LAIA dan saksi BAZATULO LAIA menyeret tubuh IWAN HALAWA dan meletakkannya di dalam lubang tempat getah karet yang berada di samping pondok tempat tinggal saksi BAZATULO LAIA. Kemudian terdakwa RASALI LAIA bersama-sama dengan saksi BAZATULO LAIA mengumpulkan daun dan ranting kering yang ada di sekitar pondok dan meletakkannya di atas tubuh IWAN HALAWA. Setelah itu saksi BAZATULO LAIA menyiram daun dan ranting kering serta tubuh IWAN HALAWA dengan menggunakan bensin dan kemudian membakar tubuh IWAN HALAWA dengan cara membakar daun dan ranting kering yang ada di atas dan sekitar tubuh IWAN HALAWA tersebut hingga mengakibatkan tubuh IWAN HALAWA mengalami luka bakar yang berat hingga akhirnya IWAN HALAWA meninggal dunia.
- Bahwa setelah saksi BAZATULO LAIA melihat sebagian besar tubuh IWAN HALAWA sudah habis terbakar hingga menyisakan bagian kepala, kemudian saksi BAZATULO LAIA menyiram api yang masih menyala dengan menggunakan air. Setelah itu saksi BAZATULO LAIA bersama dengan terdakwa RASALI LAIA mengumpulkan dan memasukkan



bagian-bagian tubuh IWAN HALAWA yang sudah terbakar ke dalam lubang galian bekas timbunan getah karet, lalu terdakwa RASALI LAIA dan saksi BAZATULO LAIA secara bergantian menimbun lubang tersebut menggunakan tanah dan menutupinya dengan sampah, daun serta ranting-ranting kering.

- Bahwa saksi DELIMA LAIA yang merasa curiga perihal suaminya, yaitu IWAN HALAWA yang tidak juga pulang ke pondok, menanyakan hal tersebut kepada terdakwa RASALI LAIA dan juga saksi BAZATULO LAIA, namun terdakwa RASALI LAIA dan saksi BAZATULO LAIA tidak memberikan jawaban yang pasti malah justru marah-marah kepada saksi DELIMA LAIA ketika ditanya hal tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 saksi DELIMA LAIA melaporkan kejadian hilangnya suaminya tersebut, yaitu IWAN HALAWA ke Polres Kuantan Singingi dan setelah mengumpulkan keterangan saksi-saksi akhirnya pihak Kepolisian berhasil menemukan tempat dimana sisa bagian tubuh IWAN HALAWA berada.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor : R/19029/II/RES.1.24/2019/Lab.DNA tanggal 27 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. PUTUT TJAHJO WIDODO, DFM, M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa potongan tulang paha yang diduga berasal dari IWAN HALAWA dan darah kering atas nama IDARNI WATI HALAWA (anak kandung dari IWAN HALAWA). Setelah dilakukan pemeriksaan DNA diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa Potongan tulang paha TERIDENTIFIKASI sebagai IWAN HALAWA, AYAH BIOLOGIS dari IDARNI WATI HALAWA."

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/10/III/KES.3/2019/RSB tanggal 1 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM/NIP.198011122009121002 selaku Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap kerangka atas nama IWAN HALAWA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



"Pada pemeriksaan kerangka manusia, didapatkan berasal dari satu individu dewasa, berusia sekira 29-45 tahun, dengan perkiraan tinggi badan antara 159-165 ini, ditemukan resapan darah pada tulang dasar tengkorak dan tulang pipi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka bakar derajat IV (karbonisasi) dan patah tulang pada sebagian besar jaringan keras (tulang) akibat terbakar api. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena sebagian besar organ-organ dalam tidak dapat ditemukan".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **RASALI LAIA Alias RASA Bin MASANI LAIA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RASALI LAIA Alias RASA Bin MASANI LAIA** dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa bodi dan nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit handphone merk Polytron warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 352972057358313, IMEI 2 : 352972059441331;
 - 1 (satu) buah Cangkul;
 - 1 (satu) helai Baju Kaos Berkerah warna coklat muda pada bagian depan bertuliskan JEANS GUESS U.S.A WASHED JEANS, GUESS JEANS SINCE 1981 dan bagian belakang bertuliskan GUESS, GUESS U.S.A WASHED JEANS;
 - 1 (satu) buah memori Handphone 4 GB.

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa BAZATULO LAIA Alias PAK RESTU Bin MASANI LAIA;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tlk, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RASALI LAIA Alias RASA Bin MASANI LAIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **“TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA”** sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa bodi dan nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit handphone merk Polytron warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 352972057358313, IMEI 2 : 352972059441331;
 - 1 (satu) buah Cangkul;
 - 1 (satu) helai Baju Kaos Berkerah warna coklat muda pada bagian depan bertuliskan JEANS GUESS U.S.A WASHED JEANS, GUESS JEANS SINCE 1981 dan bagian belakang bertuliskan GUESS, GUESS U.S.A WASHED JEANS;
 - 1 (satu) buah memori Handphone 4 GB.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Bazatulo Laia Alias Pak Restu Bin Masani Laia;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 109/Akta.Pid.B/2019/PN Tlk, dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 29 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, dan memori banding tersebut telah disampaikan/ diserahkan kepada Terdakwa dengan cara patut pada tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tlk, masing-masing tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tlk, tanggal 1 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Oktober 2019, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati memori banding dari Penuntut Umum tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam penuntutan, dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Halaman 14 Putusan Nomor 460/PID.B/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tlk, tanggal 1 Oktober 2019, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah pada saat kejadian terdakwa RAZALI LAIA dan IWAN HALAWA (korban), pergi bersama berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk minum tuak di warung milik saksi GANI LIERSEN NAINGGOLAN hingga pukul 22.00 Wib, dan kemudian terdakwa dan korban pulang untuk menuju rumah korban dengan berboncengan, ditengah perjalanan saksi BAZATULO LAIA mengetahui terdakwa RASALI LAIA dan IWAN HALAWA (korban) lewat dijalan kebun tersebut, dimana saksi BAZATULO LAIA saat itu sudah menunggu dan membawa kayu dahan pohon karet lebih kurang 1 (satu) meter kemudian pada saat tersebut saksi BAZATULO LAIA memukul tubuh IWAN HALAWA beberapa kali yang mengenai bagian kepala belakang dan pipi sehingga IWAN HALAWA (korban) tidak berdaya dan terjatuh ke tanah.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah saksi BAZATULO LAIA yang adalah kakak kandung terdakwa RASALI LAIA untuk membawa IWAN

Halaman 15 Putusan Nomor 460/PID.B/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALAWA (korban) ke pondok milik saksi BAZATULO LAIA, atas perintah tersebut kemudian saksi BAZATULO LAIA mengumpulkan daun dan ranting kering, selanjutnya membakar tubuh IWAN HALAWA dengan menggunakan daun dan ranting kering tersebut, setelah tubuh korban terbakar saksi BAZATULO LAIA mengumpulkan dan memasukkan bagian-bagian tubuh korban yang sudah terbakar tersebut kedalam lobang bekas timbunan karet dan kemudian menutupinya dengan tanah, sampah dan ranting-ranting.

Menimbang, bahwa setelah saksi BAZATULO LAIA selesai menimbun tubuh korban, kemudian saksi BAZATULO LAIA istirahat bersama dengan Terdakwa, dan pada saat terdakwa bangun dari tidur, kemudian membangunkan terdakwa dan saksi berkata “ Jangan kasih tau sama orang, nanti kuhajar pula kau nanti “ dan dijawab terdakwa Iya lah.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang melakukan perbuatan pembunuhan yang telah direncanakan tersebut adalah saksi BAZATULO LAIA, sedangkan terdakwa atas perintah saksi BAZATULO LAIA yang adalah kakak kandung terdakwa hanya turut membantu membawa Iwan Halawa yang sudah tidak berdaya ke pondok saksi BAZATULO LAIA, kemudian turut membantu untuk mengumpulkan daun dan ranting kering untuk dipakai membakar tubuh korban dan membantu memasukkan Iwan Halawa (korban) kedalam Lubang, kemudian ditimbun dengan tanah dan daun-daun kering untuk menghilangkan jejak atas kematian Iwan Halawa (korban) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana, dimana antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Majelis Tingkat Pertama telah terjadi perbedaan dan bahkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding juga bisa terjadi perbedaan, hal tersebut bisa terjadi akibat pendirian masing-masing terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang didasarkan kepada pertimbangan fakta dipersidangan sejauhmana terdakwa berperan dalam terjadinya tindak pidana yang dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan dihubungkan pula dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) serta Undang-undang Mahkamah Agung (UU No. 3 Tahun 2009) yang menganut asas Peradilan Bebas dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu yang berdasar pada apa yang disebut dengan “ Adil menurut perasaan keadilan hakim itu

Halaman 16 Putusan Nomor 460/PID.B/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri” pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidak hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain diluar dirinya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, dengan bertitik tolak dari aspek dimensi perumusan saksi pidana, aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan dan psikologi terdakwa, aspek edukatif, dan aspek filsafat pemidanaan, maka tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai disebutkan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup adil dan patut serta sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tlk, tanggal 1 Oktober 2019 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 109/Pid.B/ 2019/PN Tlk, tanggal 1 Oktober 2019 sekedar mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 109/Pid.B/ 2019/PN Tlk, tanggal 1 Oktober 2019 tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **5 Desember 2019** oleh kami **DR.Barita Lumban Gaol,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mulyanto,SH.,MH.**, dan **H.Heri Sutanto,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Oktober 2019 Nomor 460/PID.B/2019/PT PBR, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Sinta Herawati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mulyanto,SH.,MH

DR.Barita Lumban Gaol,S.H.,M.H.

H.Heri Sutanto,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 18 Putusan Nomor 460/PID.B/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sinta Herawati,S.H.

Halaman 19 Putusan Nomor 460/PID.B/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19